

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembahasan tentang Penerepan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.**

Di BMT Ummatan Wasathan Trektek Tulungagung memberikan pembiayaan mudarabah kepada anggota dengan dasar kepercayaan. BMT Ummatan Wasathan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah, karena dalam pembiayaan mudarabah, BMT Ummatan Wasathan tidak ikut campur dalam menjalankan usaha anggota yang telah beri modal 100%. BMT Ummatan Wasathan hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudarib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan anggota berhasil mendapatkan keuntungan, maka BMT akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya dalam hal anggota gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian di tanggung oleh *shahibul maal mudarib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudarib*

untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankannya.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam BMT Ummatan Wasathan Akad mudarabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai (*shahib al-amaal*) menyediakan seluruh 100%<sup>2</sup> kebutuhan modal ( sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudarib*) menyediakan keahlian. Pada sisi pembiayaan mudarabah umumnya di terapkan untuk pembiayaan, Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, yang di jelaskan oleh ibu jamilah selaku manajer di BMT Ummatan Wasathan.

Mudarabah pertanian di BMT Ummatan Wasathan adalah tanaman padi, jagung, tebu dan juga kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh orang lain dengan imbalan persen tertentu dari hasil panen. Jika terjadi kerugian pada akad mudarabah akan ditanggung oleh shahib al-amaal (pemberi modal), hal ini berlaku apabila selama kerugian ini terjadi bukan karena kelalaian *mudarib*, tetapi apabila kerugian terjadi karena *mudarib* maka kerugian kanditanggung oleh *mudarib*

---

<sup>1</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hal.113

<sup>2</sup> Mohamad dan Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : kencana prenatal media group, 2010). hal.36

**B. Pembahasan tentang Pendukung dan Penghambat Penerapan Akad Mudarabah pada Pembiayaan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung**

a. Faktor pendukung:

1) Pelayanan

Baitul Maal wa Tamwil Ummatan Washatan Tertek Tungagung sangat memperhatikan bagaimana proses kegiatannya terutama yang berkaitan dengan para anggotanya. Proses selalu dikaitkan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan atau lembaga yang dilakukan setiap hari.

2) Harga atau Bagi Hasil

Maksud dari harga disini adalah bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak (BMT dan anggota) sesuai dengan kesepakatan. Sistem pembagian bagi hasil di lembaga ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagi hasil yang diberikan/diterima tergantung dari kegunaan uang (pembiayaan) digunakan untuk usaha seperti apa. Seperti yang disampaikan narasumber Ibu Jamilah mengenai penetapan harga.<sup>3</sup>

3) Kepercayaan

Pada prinsip kepercayaan ialah hal yang penting dalam kekuatan pelayanan ataupun penawaran kepada anggota, ketika nasabah tertarik pada lembaga maka secara otomatis anggota akan tertarik

---

<sup>3</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2, hal. 99

untuk melakukan simpanan di lembaga tersebut, maka jujur dan amanah perlu diaplikasikan di lembaga sehingga prinsip jujur dan amanah dapat menjadikan ketertarikan anggota.<sup>4</sup>

#### b. Faktor Penghambat

##### 1) Ketidak menentuan hasil dan harga komoditas

Pekembanganya Pertanian yang di alami oleh petani yang mengalami ketidak stabilan harga dan hasil petani di picu oleh faktor kembangan ekonomi secara mikro dan makro serta di pengaruhi alam dan cuaca. Harga tidak hanya menyangkut tentang bagi hasil yang diperoleh, namun juga kestabilan keuangan yang harus dijaga oleh lembaga. Kestabilan keuangan yang kurang baik akan menjadi penghambat dalam menarik minat calon anggota baru, kestabilan keuangan dapat disebabkan oleh terjadinya penunggakan tagihan anggota yang menyebabkan perputaran uang menjadi melambat.

##### 2) Pelaksanaan

Dalam menjalankan usaha petani tidak selalu mengalami panen dan sebaliknya terjadi gagal panen di Baitul mal Wa tamwil Ummatan Wasthan Tertek Tulungagung.

##### 3) Pendapatan Ekonomi

Para petani biasanya menggantungkan hidupnya pada hasil panen dan tidak memiliki penghasilan lainnya, sehingga terkadang ada

---

<sup>4</sup> Suhartono, *Model Pertanian Indonesia*. (Jakarta: PT Bakti Mutiara, 2002) hal. 29

anggota yang tidak mampu membayar bagi hasil yang diterapkan, bahkan jika mengalami gagal panen maka biasanya para anggota harus memperpanjang masa kontrak dengan melakukan pembiayaan ulang lagi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: UU Press, 2004), hal. 153